

MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BMT BEST NGAWEN BLORA

Muhammad Ma'mun² Achmad Abdul Azis¹

Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Jl. Mr. Iskandar No.42 Mlangsen, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora

Email: muhammadmamun@gmail.com¹, achmadabdulazis.azisz@gmail.com²

Abstract

The composition of murabahah financing which is still very large in BMT and the existence of the muamalah rule which states that "profit is a reward for being prepared to bear losses" causes the risk management process for murabahah financing from the time a prospective member or BMT member applies for financing until the repayment of financing installments at BMT BEST Ngawen is attractive for investigated because BMT BEST Ngawen will not be willing to disburse murabahah financing if there is a risk that is beyond tolerance. This research uses a qualitative approach. Primary data comes from interviews with BMT administrators and managers, especially those responsible for financing, participatory observation, and focus group discussions (FGD) as well as documents related to murabahah financing. Secondary data comes from books, journals, magazines, newspapers, and documents or reports on research activities that have been carried out related to financing at BMT BEST Ngawen. The questions asked are questions that are in accordance with the research objectives, namely questions related to the risk management process of murabahah financing at BMT BEST Ngawen.

The results of the discussion of BMT BEST Ngawen have not carried out the risk management process properly because they have not documented the risk management process. BMT BEST Ngawen only makes a job description and Standard Operational Procedure (SOP) for each manager of BMT BEST Ngawen so that all identified risks can be handled in accordance with the job description and SOP. The SOP for murabahah financing is still not clear. This can be seen from the two types of murabahah financing without a wakalah contract. The first way is for BMT BEST Ngawen to make a sale and purchase agreement before buying goods from suppliers of goods. In addition, BMT BEST Ngawen has not implemented sharia principles in the process. BMT BEST Ngawen makes a sale and purchase agreement first with prospective members or members who apply for financing even though the goods being traded are still not owned by BMT BEST Ngawen. This is to prevent refusal from prospective members or members to buy goods that have been purchased by BMT BEST Ngawen from suppliers. BMT BEST Ngawen also applies fines for prospective members or members who are late in paying installments. The fine for late installment payments applied by BMT BEST Ngawen is a form of jahiliyyah usury.

Keywords : Financing Risk Management, BMT BEST Ngawen Blora 2018

Abstrak

Komposisi pembiayaan *murabahah* yang masih sangat besar di BMT dan adanya kaidah muamalah yang menyebutkan bahwa "keuntungan adalah sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian" menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan hingga pelunasan angsuran pembiayaan di BMT BEST Ngawen menarik untuk diteliti karena

BMT BEST Ngawen tidak akan bersedia menyalurkan pembiayaan *murabahah* jika terdapat risiko yang di luar toleransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berasal dari wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan pembiayaan di BMT BEST Ngawen. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen.

Adapun hasil pembahasan BMT BEST Ngawen belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. BMT BEST Ngawen hanya membuat suatu job description dan Standard Operational Procedure (SOP) untuk setiap pengelola BMT BEST Ngawen sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan job description dan SOP tersebut. SOP pembiayaan *murabahah* masih belum jelas. Hal ini terlihat dengan adanya dua macam cara pembiayaan *murabahah* tanpa akad wakalah. Cara pertama adalah BMT BEST Ngawen membuat akad jual beli terlebih dahulu sebelum membeli barang dari supplier barang. Selain itu BMT BEST Ngawen belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya. BMT BEST Ngawen membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjualbelikan masih belum dimiliki oleh BMT BEST Ngawen. Hal ini untuk mencegah adanya penolakan dari calon anggota atau anggota untuk membeli barang yang telah dibeli BMT BEST Ngawen dari *supplier*. BMT BEST Ngawen juga menerapkan denda bagi calon anggota atau anggota yang terlambat membayar angsuran pembayaran. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang diterapkan oleh BMT BEST Ngawen ini merupakan bentuk riba *jahiliyyah*.

Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan, BMT BEST Ngawen Blora

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi Indonesia yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar dan anggaran yang defisit telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin. Akar masalah krisis fiskal pada tahun 2008 adalah adanya krisis di sektor perbankan Amerika Serikat sehingga menimbulkan banyaknya ketimpangan sosial di masyarakat. Krisis tersebut diawali dengan kejatuhan nilai aset sektor perumahan yang merambat kepada terjadinya gagal bayar debitur subprime mortgage. Bernula dari kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan syarat pengajuan pinjaman yang didukung tren jangka panjang peningkatan harga rumah mendorong praktik penyaluran kredit yang berisiko tinggi dengan berharap dapat melakukan refinancing pada suku bunga yang lebih rendah (Bank Indonesia, 2008). *Baitul Maal wa tamwiil* (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang

bernama *Baitul maal* yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga *baitul maal* yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamwiil*) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama *baitul maal wa tamwiil* yang berorientasi sosial dan juga bisnis (Permodalan BMT, 2009).

Baitul Maal wa tamwiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna*“, dan sewa menyewa (*ijarah*). Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi komposisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. BMT cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin *murabahah* yang telah ditentukan didepan tersebut sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil dan bonus yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. Semakin tinggi margin yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan *murabahah* berarti semakin besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.

BMT yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. BMT harus mencari *supplier* yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (lembaga

keuangan syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Antonio, 2005:103). Akad jual beli yang menjadi dasar akad pembiayaan *murabahah* memiliki berbagai macam risiko. Badri (2009) menjelaskan bahwa dalam dunia perniagaan Islami terdapat kaidah “keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian”.

Risiko tidak terjualnya barang dalam bisnis jual beli pasti ada. Risiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena kesiapan menanggung resiko semacam inilah akad *murabahah* menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang-piutang atau riba. BMT sebagai pihak penjual juga harus menghadapi risiko cacatnya barang dagangan yang menyebabkan barang dagangan tersebut tidak bisa terjual atau dikembalikan oleh pihak pembeli. *Islamic Training and Research Institute* dalam (El-Diwani, 2005:82) menjelaskan bahwa semua risiko di dalam akad *murabahah* yang terkait dengan kepemilikan harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah bahkan dalam waktu singkat sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka *mark-up* harga akan sama dengan riba. Komposisi pembiayaan *murabahah* yang masih sangat besar di BMT dan adanya kaidah muamalah yang menyebutkan bahwa “keuntungan adalah sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian” menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan hingga pelunasan angsuran pembiayaan di BMT BEST Ngawen menarik untuk diteliti karena BMT BEST Ngawen tidak akan bersedia menyalurkan pembiayaan *murabahah* jika terdapat risiko yang di luar toleransi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berasal dari wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan pembiayaan di BMT BEST Ngawen. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu

pertanyaan yang berhubungan dengan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen.

Teknik pengumpulan data Dalam tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dengan berbagai metode, yakni: a) Wawancara. 1) Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa responden, yakni pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan. Wawancara bersifat terbuka, mendalam, dan luwes. Pertanyaan terus berkembang sesuai dengan perkembangan diskusi yang ada, tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian Wawancara berakhir apabila informasi yang dibutuhkan telah didapatkan dan tidak ada informasi baru lagi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara (unit analisis) adalah proses manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*. b) Observasi Partisipatif. Peneliti juga melaksanakan observasi partisipatif dengan mengawasi proses pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT BEST Ngawen. a) *Focus Group Discussion* (FGD). Peneliti juga melakukan Focus Group Discussion dengan beberapa Pengelola BMT BEST Ngawen yang bertugas di bidang pembiayaan untuk mengetahui proses manajemen risiko di BMT BEST Ngawen. Penelitian juga akan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT BEST Ngawen misalnya dokumen yang berisi klausul akad *murabahah*, faktur pembelian barang dll. Hasil wawancara dan pengamatan akan didokumentasikan dengan catatan dan rekaman kemudian akan disarikan oleh peneliti. Cara dokumentasi tersebut dilakukan mengingat kondisi dan kesibukan para responden atau responden yang ada.

Teknik Analisis Data. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan pelaksanaan proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT BEST Ngawen. Kemudian dari deskripsi tersebut, diklarifikasikan dengan teori atau prinsip muamalah dalam Islam. Teknik analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian. Tahap pertama dimulai dengan analisis data secara umum, kemudian dilanjutkan dengan lebih mempertajam analisis data sehingga menjadi lebih khusus. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali kebenaran data, kemudian mengadakan analisis data untuk menemukan makna data secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BMT BEST Ngawen tidak mempunyai divisi khusus dalam struktur organisasi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko secara khusus. BMT BEST Ngawen juga belum mendokumentasikan proses manajemen risiko untuk semua pembiayaan. Pengurus dan direktur BMT BEST Ngawen menyatakan bahwa pengurus, direktur, dan para manajer di BMT BEST Ngawen membuat suatu *job description* untuk setiap jabatan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat dikelola sesuai dengan *job description* dan SOP tersebut. SOP pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen disesuaikan dengan kebutuhan barang yang akan dibiayai. Ada dua macam proses pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen, yakni pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan akad perwakilan. Dalam pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di BMT BEST Ngawen, BMT BEST Ngawen menggunakan akad *wakalah* untuk mewakilkan wewenangnyanya sebagai pembeli barang kepada calon anggota atau anggota untuk membeli barang ke *supplier*. Apabila pembiayaan *murabahah* tidak disertai dengan akad *wakalah* maka BMT BEST Ngawen langsung membeli barang dari *supplier*.

BMT BEST Ngawen berhalangan untuk melakukan pembelian barang tersebut secara langsung dari *supplier* atau calon anggota dan anggota ingin membeli langsung barang kepada *supplier*, maka BMT BEST Ngawen akan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada calon anggota atau anggota. Sebagian besar pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen menggunakan akad *wakalah* untuk pengadaan barang produktif. BMT BEST Ngawen juga akan melakukan tindakan pencegahan (*prevention*) dengan membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggta atau anggota yang mengajukan. Pembiayaan *murabahah* sebelum membeli barang yang telah dipesan oleh calon anggota atau anggota. Tindakan ini terjadi pada pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dengan cara pertama. Pembuatan akad jual beli sebelum barang dimiliki oleh BMT BEST Ngawen merupakan praktik yang terlarang dalam Islam. Risiko penolakan nasabah akan menjadi lebih besar ketika BMT BEST Ngawen menerapkan pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* dengan cara kedua yang diterapkan di BMT BEST Ngawen cabang Sidoarjo. Pembiayaan *murabahah* dengan cara ini memungkinkan calon anggota atau anggota menolak pembelian karena BMT BEST Ngawen membuat akad jual beli dengan

calon anggota atau anggota setelah barang yang dipesan oleh calon anggota atau anggota dibeli BMT BEST Ngawen dari *supplier*. BMT BEST Ngawen akan meminimalisir kerugian apabila Apabila calon anggota atau anggota mempunyai uzur syar'i membatalkan pembelian yang disebabkan bukan karena adanya kerusakan barang, maka BMT BEST Ngawen akan membebaskan biaya riil untuk yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dan mengenakan denda kepada calon anggota atau anggota yang membatalkan pembelian tersebut sebesar selisih penurunan nilai jual barang untuk meminimalisir kerugian. Barang yang tidak jadi dibeli oleh calon anggota atau anggota akan menjadi aset BMT BEST Ngawen dan bisa dijual kepada pihak lain.

Pengenaan denda oleh BMT BEST Ngawen kepada calon anggota atau anggota karena tidak jadi membeli barang yang telah dipesan sebelumnya (ingkar janji) merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab ke-2 yang lalu. Bakr Abu Zaid (tanpa tahun) menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi yang dibebankan kepada pihak yang membatalkan janji dalam pembiayaan *murabahah* karena adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari pihak lembaga keuangan syariah yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi pembiayaan *murabahah* dengan pesanan. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa janji nasabah pemesan untuk membeli dalam pembiayaan *murabahah* yang berlaku di lembaga keuangan syariah di Indonesia bersifat mengikat. DSN MUI memperbolehkan Lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang ingkar janji. Denda yang dibebankan adalah biaya riil yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan barang. Akan tetapi, kerugian yang timbul dari penurunan nilai penjualan barang yang akan dibebankan oleh BMT BEST Ngawen kepada calon anggota atau anggota yang membatalkan pembelian merupakan suatu hal yang perlu dikaji lagi oleh para ulama.

Apabila penolakan pembelian disebabkan oleh adanya kerusakan barang, maka BMT BEST Ngawen memitigasi risiko ini dengan cara mencari *supplier* yang memberikan garansi terhadap produk yang dijualnya sehingga BMT dapat mengembalikan barang yang rusak untuk diperbaiki atau ditukar dengan produk yang tidak cacat. Risiko penolakan pembelian barang oleh calon anggota atau anggota juga dapat ditangani dengan penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah*

dengan akad *wakalah* di BMT BEST Ngawen dapat mentransfer risiko kerusakan barang kepada calon anggota atau anggota yang merupakan wakil dari BMT BEST Ngawen untuk membeli barang. Penerapan akad yang mengikat sebelum adanya barang dan akad *wakalah* untuk mewakilkan pembelian barang kepada calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan BMT BEST Ngawen dalam menerapkan aturan syariah.

Masyarakat akan memandang bahwa BMT BEST Ngawen sama dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan kredit dengan sistem bunga karena BMT BEST Ngawen sebagai penjual kedua (*reseller*) yang tidak menanggung risiko yang terkait dengan kepemilikan barang seperti risiko adanya cacat dalam barang yang dibeli. Meskipun BMT BEST Ngawen mengharuskan adanya barang yang dibeli dalam pembiayaan *murabahah*, hal tersebut tidak menunjukkan peran BMT sebagai penjual kedua (*reseller*), tetapi hanya sebagai lembaga keuangan yang berniat memberi hutang kepada debitur. Syamhudi (2009) menjelaskan bahwa praktik *murabahah* seperti di atas adalah salah satu upaya merekayasa riba. BMT BEST Ngawen mengimplementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dalam setiap pembiayaan yang dilaksanakan. Pengawasan implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen dilaksanakan dengan evaluasi mingguan dan bulanan. Evaluasi mingguan BMT BEST Ngawen diikuti oleh para pengelola BMT BEST Ngawen bagian pembiayaan dan direktur BMT.

Sedangkan evaluasi bulanan diikuti oleh pengelola dan pengurus BMT BEST Ngawen. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendanaan *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan membandingkan pencapaian *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan) dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses ini, pengelola akan mengevaluasi *track record* calon anggota atau anggota pembiayaan. Calon anggota atau anggota yang telah terindikasi *moral hazard* dengan menyalahgunakan dana pembiayaan *murabahah* tidak akan diberikan pembiayaan lagi. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi operasional BMT BEST Ngawen untuk meminimalisir risiko pelanggaran syariah setahun sekali, yakni pada waktu sebelum Rapat Anggota Tahunan. Dalam evaluasi tahunan ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mengevaluasi aktivitas BMT BEST Ngawen secara langsung. Evaluasi yang dilakukan oleh DPS untuk mengawasi

transaksi operasional secara langsung masih jarang dan tidak terlalu mendetail. Hal ini disebabkan BMT BEST Ngawen telah memiliki sistem yang dapat meminimalisir pelanggaran syariah. Pengawasan operasional BMT BEST Ngawen dari sisi kesyariaannya lebih sering dilakukan oleh pengurus BMT BEST Ngawen. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengevaluasi operasional BMT BEST Ngawen dari sisi kesyariaannya masih belum optimal. DPS tidak mengetahui secara riil praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di lapangan. DPS hanya memperoleh laporan tahunan dari pengelola BMT BEST Ngawen.

D. Kesimpulan

BMT BEST Ngawen belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. BMT BEST Ngawen hanya membuat suatu job description dan Standard Operational Procedure (SOP) untuk setiap pengelola BMT BEST Ngawen sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan job description dan SOP tersebut. SOP pembiayaan *murabahah* masih belum jelas. Hal ini terlihat dengan adanya dua macam cara pembiayaan *murabahah* tanpa akad wakalah. Cara pertama adalah BMT BEST Ngawen membuat akad jual beli terlebih dahulu sebelum membeli barang dari supplier barang. Cara kedua adalah BMT BEST Ngawen membeli barang terlebih dahulu sebelum membuat akad jual beli. Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan *murabahah* di BMT BEST Ngawen adalah risiko pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan. BMT BEST Ngawen belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya. BMT BEST Ngawen membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjualbelikan masih belum dimiliki oleh BMT BEST Ngawen. Hal ini untuk mencegah adanya penolakan dari calon anggota atau anggota untuk membeli barang yang telah dibeli BMT BEST Ngawen dari *supplier*. BMT BEST Ngawen juga menerapkan denda bagi calon anggota atau anggota yang terlambat membayar angsuran pembayaran. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang diterapkan oleh BMT BEST Ngawen ini merupakan bentuk *riba jahiliyyah*.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. (2006) Tanpa Tahun. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Buku kedua. Terjemahan oleh fahrurrozi. Jakarta: Pustaka Azam.
- Alijoyo, Antonious. (2006). *Enterprise Risk Management: Pendekatan Praktis*. Edisi kedua. Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Al-Quran. (2006). Departemen Agama Republik Indonesia. Terjemahan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Asqalani, Ibnu Hajar. (1997). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari*. Jilid ke-12. Jakarta: Pustaka Azam.
- Bank Indonesia. (2008) Buku Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- Badri, Muhammad Arifin. (2008). *Sifat Perniagaan Nabi: Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*.
- Dorfman, Mark S. (2008). *Introduction to Risk Management and Insurance*. Edisi ke-9. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- El-Diwany, Tarek. Tanpa Tahun. *Sistem Bunga dan Permasalahannya*. Terjemahan oleh Amdiar Amir. 2005. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Jorion, Philipe. (2002). *Value at Risk*. Edisi kedua. Singapore: Mc Graw Hill Company.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufroon. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permana, Wendhy. (2007). *Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Pasuruan Tahun 2000-2005*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Rejda, George E. (2008). *Principles of Risk Management and Insurances*. Edisi ke-10. Boston: Pearson International Edition.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamhudi, Kholid. (2009). *Mengenal Jual Beli Murabahah*. (Online)

Zaid, Bakr Abu. Tanpa Tahun. *Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT (Baitul Maal wa Tamwiil)*. Terjemahan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim. 2007. (Online)